

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing pasangan dituntut untuk saling memahami, menghormati, dan menerima perbedaan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, demi terciptanya harmoni dan kesejahteraan. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah peristiwa penting yang menandai awal dari hadirnya generasi penerus yang akan melanjutkan keturunan dan menjalankan fungsi kekhalfahan di muka bumi (Hasanuddin, 2011:3).

Pernikahan idealnya diawali dengan niat yang tulus karena Allah SWT serta dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, mengingat bahwa menikah adalah salah satu anjuran yang kuat dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat yang telah memiliki kesiapan. Oleh sebab itu, sebelum memasuki jenjang pernikahan, calon suami dan istri sepatutnya mempelajari dasar-dasar ilmu pernikahan serta memahami tujuan, hakikat, dan dinamika kehidupan rumah tangga.

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, penting bagi pasangan untuk meletakkan landasan keimanan yang kokoh. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”* (Kemenag RI, 2015: 831)

Masalah dalam pernikahan sering kali muncul karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara seimbang oleh kedua belah pihak. Ketika suami atau istri tidak memahami perannya masing-masing dalam rumah tangga, maka konflik dapat timbul. Secara psikologis, ketertarikan dan rasa nyaman menjadi alasan utama seseorang memilih hidup bersama dalam pernikahan. Sebagian besar manusia pada waktunya akan memilih untuk menikah dan membentuk keluarga. Jika pernikahan dibangun di atas fondasi yang kokoh, maka kehidupan rumah tangga akan lebih stabil dan harmonis (Susanto, 2012:78).

Setiap pernikahan harus dicatat secara sah oleh pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai bentuk pengakuan legalitas. KUA tidak hanya bertugas mencatatkan pernikahan, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan pranikah kepada calon pengantin, termasuk dalam aspek kesiapan mental dan upaya pencegahan terhadap permasalahan rumah tangga seperti kekerasan, ketidakharmonisan, hingga perceraian.

Mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh serta kesadaran spiritual untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah SWT. Meskipun banyak pasangan berhasil mempertahankan komitmen hingga akhir hayat, tidak sedikit pula yang menghadapi konflik berat dan berakhir pada perceraian.

Peningkatan jumlah kasus perceraian menjadi perhatian khusus, terutama bagi lembaga seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama yang berperan dalam menangani dan mencegah perceraian melalui pembinaan yang efektif. Di wilayah Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, angka perceraian menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya serius dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya calon pengantin, mengenai pentingnya kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga.

Khususnya di Kecamatan Juwiring, peran KUA sangat penting dalam membina calon pengantin agar siap menjalani kehidupan pernikahan secara matang. Melalui bimbingan pranikah, KUA dapat memberikan pemahaman mengenai esensi pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam rumah tangga. Edukasi ini bertujuan agar calon pasangan mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah serta dapat meminimalkan potensi terjadinya perceraian.

Dengan demikian, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai peran strategis Kantor Urusan Agama dalam upaya menurunkan angka perceraian, khususnya di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan program pembinaan pranikah serta menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapan mental dan spiritual dalam membangun rumah tangga.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kasus perceraian yang ada di daerah khususnya Kecamatan Juwiring.
2. Kurang pahamnya masyarakat dalam menyikapi konflik dalam rumah tangga dan ketidaktaun kepada siapa masyarakat meminta solusi.
3. Ketidaktaunnya tentang tugas-tugas penyuluh dikantor urusan agama secara detail.

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas serta mampu mengungkap permasalahan secara mendalam, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada peran yang dijalankan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwiring dalam upaya mengurangi angka perceraian di wilayah tersebut. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengkaji tugas, langkah-langkah, serta strategi yang dilakukan oleh Penghulu sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan keluarga dalam lingkup tugas kelembagaan KUA.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti suatu pokok permasalahan yaitu “bagaimana peranan Kantor Urusan Agama dalam menginspirasi supaya berkurangnya kasus perceraian ( studi kasus di Kecamatan Juwiring ).” Dari pokok permasalahan itu dapat lah diketengahkan dua sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi kasus perceraian khusus nya di daerah kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten?
2. Apa penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana solusi untuk mengurangi perceraian di Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk peranan Kantor Urusan Agama dalam mengurangi perceraian di kecamatan Juwiring.
2. Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya perceraian.
3. Mencari tahu solusi yang baik agar berkurangnya perceraian di Kecamatan Juwiring.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran penghulu dalam mengurangi tingkat perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian ini kita bisa mengetahui apa saja penyebab terjadinya perceraian dan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga sedikit banyak bisa mengurangi dampak perceraian di Indonesia, khususnya di kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu keagamaan yang berkaitan

dengan institusi keluarga. Dengan mengangkat isu perceraian sebagai fokus kajian, penulis telah berupaya mendalami berbagai literatur yang relevan, baik yang membahas tentang pernikahan, perceraian, maupun aspek-aspek yang berhubungan dengan keduanya, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam.

- c. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian terkait upaya pencegahan perceraian di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan awal dalam merancang strategi pembinaan keluarga, guna mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial secara umum.